

## **RINGKASAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU**

**Perkara Nomor 159-PKE-DKPP/VII/2021**

**Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu**

### **I. IDENTITAS PARA PIHAK**

#### **A. Pengadu**

Muhammad Kahar Arifin

#### **B. Teradu**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros (Mujaddid, Syaharuddin)

### **II. DUDUK PERKARA**

#### **a. Pokok Pengaduan Pengadu**

Bahwa teradu I diduga telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu dengan bersikap Arogan dalam menjalankan Tugas dan fungsinya sebagai anggota Komisioner KPU Kabupaten Maros

Bahwa teradu I dalam menjalankan fungsi dan Tugasnya sebagai Komisioner KPU Kabupaten Maros telah mengabaikan Undang-undang Pemilu dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dengan tidak menghadiri Rapat Pleno lebih dari 3 kali secara berturut-turut dan pelanggaran ini dilakukan berulang kali oleh teradu I

Bahwa Teradu I diduga tidak melaksanakan Tugas dan Tanggung jawabnya dengan baik, karena yang bersangkutan malas masuk kantor

Bahwa Teradu I diduga terindikasi memberikan bantuan biaya cetak spanduk pada salah seorang Oknum Caleg pada Pemilu 2019

Bahwa Teradu II diduga telah melakukan pelanggaran Kode etik sebagai penyelenggara Pemilu dengan melakukan kegiatan Rangkap Jabatan sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Maros dan yang bersangkutan melakukan ini sejak periode pertama sebagai anggota KPU (2014-2018).

Bahwa Teradu II diduga sejak ditetapkan sebagai Anggota Komisioner KPU Maros periode keduanya pada tanggal 13 Oktober 2018 tetap masih menjalankan jabatan sebagai ketua karang Taruna Kabupaten Maros

Bahwa teradu II diduga telah menyalah gunakan fungsi dan wewenangnya dengan mengarahkan penggunaan jasa dalam pengadaan Jasa Riset (Riset hasil evaluasi Pilkada Maros).

#### **b. Bukti Pengadu**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti; P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5

c. Petitum Pengadu

agar menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian secara tidak hormat sebagai Anggota KPU Kabupaten Maros pada Teradu I dan Teradu II

d. Penjelasan dan pokok Jawaban Para Teradu

1. Bahwa sebagaimana dalam Pengaduan Pengadu Teradu I bersikap Arogan tidaklah Benar, semata-mata hanya ingin memastikan segala proses distribusi logistik lancar mengingat waktu yang sangat mendesak. Teradu I pun telah meminta maaf kepada Kasubag Program dan data yang ada dilokasi tersebut pada hari yang sama dan telah saling memaafkan dan berjalan seperti biasa sejak lama.
2. Bahwa Teradu I menyatakan bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena Teradu I dalam hal ini tetap menghadiri beberapa rapat pleno penting seperti penetapan DPB dan lainnya sehingga tidak benar bahwa pelaksanaan tugas-tugas KPU terhambat
3. Bahwa tuduhan ini adalah tidak benar, Teradu I tidak pernah memberikan bantuan biaya cetak spanduk kepada caleg siapa pun;
4. bahwa dalil yang diadukan oleh Pengadu adalah tidak benar, adapun Teradu I menjabat sebagai ketua Organisasi Sosial Karang Taruna dengan dilantik pada tanggal 29 September 2016, dan termasuk pada saat itu belum ada larangan harus mundur dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi Anggota KPU Kabupaten.
5. Bahwa dalil yang diadukan oleh Pengadu adalah tidak benar, pelaksanaan kegiatan Seminar Nasional Evaluasi Pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPU RI yang bekerjasama dengan salah satu Universitas terbaik di Makassar merupakan kegiatan yang sangat penting khususnya bagi kami Penyelenggara Pemilu, namun bagi Teradu II pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu tahun 2019 lainnya juga tidak kalah pentingnya, oleh karena itu keikutsertaan beberapa Anggota KPU Kabupaten Maros pada kegiatan seminar ini telah mewakili Anggota KPU lainnya yang tidak sempat hadir
6. Bahwa dalil Pengadu adalah tidak benar, mekanisme pembayaran hasil pekerjaan dalam hal ini pelaksanaan penelitian/riset hasil evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan setelah Pembayaran kegiatan riset itu selesai 100 % kepada pihak ke-3, tanpa uang muka. terkait dengan Kwitansi senilai Rp. 10.000.000,- yang dilampirkan pihak pengadu diaduannya itu merupakan pinjaman pribadi Teradu II kepada Bendahara dana Hibah KPU

Kabupaten Maros bukan dengan peruntukan dana awal operasional pelaksanaan riset.

f. Bukti Teradu

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Para Teradu mengajukan alat bukti; T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T9.

g. Petitum Para Teradu

Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

a. Kewenangan DKPP

bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017;

b. Kedudukan Hukum

bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017

c. Pertimbangan Putusan

Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, dokumen, bukti dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, dan Menimbang dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan;

d. Kesimpulan

Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I Mujaddid selaku Anggota KPU Kabupaten Maros terhitung sejak Putusan ini dibacakan. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu II Syaharuddin selaku Anggota KPU Kabupaten Maros terhitung sejak Putusan ini dibacakan; Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.